

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, disebutkan dalam Pasal 201 ayat (1) bahwa *“pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015”*. Maka sangat jelas bahwa pasal 201 ayat (1) tersebut yang menjadi dasar adanya Pemilihan Kepala Daerah serentak untuk yang pertama kalinya di tahun 2015 yang akan dilaksanakan oleh setiap Daerah-daerah di Indonesia setelah disahkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 18 Maret 2015.

Sebagai Negara Hukum yang demokratis, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara demokrasi. Demokrasi sendiri sering dimaknai sebagai suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.¹

¹ Jimly Asshidiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.58

Untuk menunjukkan dirinya sebagai negara demokrasi, Indonesia telah melaksanakan delapan kali pemilu sejak merdeka. Dari hasil pemilu tersebut, Indonesia telah mencoba melaksanakan berbagai macam bentuk demokrasi mulai dari parlementer (1945-1949), demokrasi liberal(1950-59), demokrasi terpimpin (1959-1965), demokrasi pancasila (1968-1997), sampai pada pelaksanaan reformasi demokrasi (1998 sampai sekarang).²

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kajian ilmu politik, sistem pemilu diartikan sebagai suatu kumpulan metode atau suatu pendekatan dengan mekanisme prosedural bagi warga masyarakat dalam menggunakan hak pilih mereka.³ Maka salah satu bentuk pemilihan umum adalah pemilihan umum Kepala Daerah(PILKADA).

Komisi Pemilihan Umum merupakan satu badan (sistem) hirarki yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.⁴ Dari landasan teori dan sumber pustaka peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sangat menentukan dalam pemilihan pemimpin daerah di Indonesia, karena peran KPUD adalah sebagai salah satu penegak aspirasi rakyat. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Komisi

² Hafied Cangara, 2016, *Komunikasi Politi, Konsep, Teori dan Strategi*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.2.

³ Jimly Asshiddiqie, 2003, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 1.

⁴ Suparman Marzuki, 2006, *Problem Legal dan Politik Pilkada, Komisi Pemilihan Umum Provinsi DIY*, I, Desember, hlm. 7.

Pemilihan Umum Daerah (KPUD) diberi kewenangan sebagai penyelenggara pemilihan.

Pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah setelah amandemen ke 2 dilaksanakan secara demokratis sesuai Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4) tentang Pemerintah Daerah. Dalam hal ini adanya peran dan partisipasi masyarakat dalam menentukan pilihannya sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan yang bertujuan untuk bisa memilih Kepala Daerah dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang demokratis dan bersentuhan langsung dengan rakyat, serta mendengarkan aspirasi rakyat di daerahnya tersebut.

Pemilihan Kepala Daerah secara serentak dilaksanakan untuk pertama kalinya pada tanggal 9 Desember 2015, yang diikuti oleh Gubernur, Bupati dan Walikota di berbagai daerah di Indonesia. yang diikuti sebanyak 269 daerah yang meliputi 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 36 Kota di Indonesia. Provinsi Lampung merupakan salah satu dari 9 Provinsi di Indonesia yang melangsungkan pilkada serentak dari 8 Kabupaten yang melaksanakannya diantaranya adalah Kabupaten Pesisir Barat.⁵

Kabupaten Pesisir Barat merupakan Kabupaten termuda di Provinsi Lampung yang sebelumnya tergabung dengan Kabupaten Lampung Barat. Secara administrasi Kabupaten Pesisir Barat terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan yang terbagi menjadi 116 (seratus enam belas) Pekon/desa dan 2 (dua) kelurahan.

⁵<http://m.suara.com/new.2015/07/27/104027/ini-daftar-269-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2015>, diakses pada tanggal 14 November 2016, pkl. 19.50 wib.

Pemilukada serentak tahun 2015 merupakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang perdana bagi Kabupaten Pesisir Barat pasca pemekaran. Namun setiap penyelenggaraan pemilihan umum tidak menutup kemungkinan terjadinya masalah. Masalah-masalah yang memicu terjadinya suatu konflik dalam setiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) adalah tidak profesionalismenya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota selaku penyelenggara yang tidak mentaati Undang-Undang yang ada.

Pada Pemilukada Kabupaten Pesisir Barat yang pertama kali melaksanakan pemilukada ternyata tidak luput juga dari terjadi beberapa pelanggaran dan atau kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala daerah antaranya adalah *Money politics* yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat supaya memberikan suaranya serta memenangkan salah satu calon yang melakukan *Money politics*. Intimidasi kepada masyarakat dan keterlibatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dari mulai KPU, KPPS dan PANWAS dalam upaya pemenangan pasangan. Namun permasalahan tersebut tidak hanya terjadi di kabupaten Pesisir Barat saja, melainkan permasalahan tersebut terjadi juga di daerah-daerah yang lain juga yang melaksanakan pilkada serentak tahun 2015.

Melihat permasalahan di atas, adalah penting meneliti peran Komisi Pemilihan Umum Daerah di Kabupaten Pesisir Barat dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak Tahun 2015 yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Penelitian ini mendiskripsikan dan menganalisis tiap tahapan tugas dan wewenang penyelenggara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimanakah Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendiskripsikan peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015.
2. Mengevaluasi peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015.

D. Manfaat penelitian

1. Bagi ilmu pengetahuan

Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis di bidang hukum dan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana keilmuan menjadi lebih baik, terutama ilmu hukum ketatanegaraan.

2. Bagi pembangunan

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan atau saran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, provinsi maupun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat dalam rangka menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak.